



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 630xxxx, umur 33 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Totolisi, 04 April 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 29 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Kotabaru, 10 Desember 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Majene pada Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mj, tanggal 10 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 26 Agustus 2009;

Halaman 1 dari 9 hlm. Putusan No 19/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan selama 4 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah Paman Termohon yang bernama Japar di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di wilayah tambak dua, Kabupaten Kota baru, Provinsi Kalimantan Selatan selama 1 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK (umur 10 tahun), dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 7 tahun setelah menikah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sudah jarang melakukan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak dan menemani Pemohon makan dan malah lebih memilih untuk bermain volley
5. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon untuk memasak terlebih dahulu sebelum berangkat bermain bola Volly, namun Termohon membantah dan mengucapkan kalimat “ silahkan masak sendiri”
6. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2018, Termohon mengakui kalau Termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki lain yang bernama Rusli dan telah mengandung anak dari Rusli, sehingga saat itu juga Pemohon meninggalkan Termohon di rumah kontrakan di wilayah Tambak Dua, Kabupaten Kota baru, Provinsi Kalimantan Selatan dan tinggal di rumah sepupu Pemohon di Kabupaten Kota baru, Provinsi Kalimantan Selatan selama 10 hari untuk menenangkan fikiran Pemohon, setelah itu Pemohon kembali lagi tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kota baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 Agustus 2019, Pemohon meninggalkan Termohon di rumah kontrakan di Kabupaten Kota baru, Provinsi Kalimantan Selatan dan kembali tinggal di rumah Kakak kandung Pemohon yang bernama Jaonas di Kabupaten Majene, karena Pemohon merasa malu sebab Pemohon sudah bertahan dan ingin memperbaiki pernikahannya

Halaman 2 dari 9 hlm. Putusan No 19/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, namun Termohon tidak mau dan lebih memilih laki-laki lain yang bernama Rusli

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;

10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 9 hlm. Putusan No 19/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 26 Agustus 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Kota Baru, dinazegel dan sesuai aslinya (P.);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya, yaitu:

1. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai saksi I, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi sepupu satu kali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama Lisnaeni;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan terakhir tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun, kemudian setelah 7 (tujuh) tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang mulai berubah dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Halaman 4 dari 9 hlm. Putusan No 19/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada pertengahan tahun 2018 Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan hal itu diakui oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon karena Termohon lebih memilih laki-laki tersebut dari pada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu karena orang tua Termohon yang bercerita langsung;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai saksi II, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama Lisnaeni;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan terakhir tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun, kemudian setelah 7 (tujuh) tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang mulai berubah dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Halaman 5 dari 9 hlm. Putusan No 19/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada pertengahan tahun 2018 Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan hal itu diakui oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon karena Termohon lebih memilih laki-laki tersebut dari pada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/ saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 149 ayat (1) RBg.);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak menikah pada bulan Agustus 2009 antara Pemohon dan

Halaman 6 dari 9 hlm. Putusan No 19/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan kemudian setelah 7 (tujuh) tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal saat itu juga yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan sikap Termohon yang awalnya mulai berubah dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan kemudian pada pertengahan tahun 2018 mengakui jika dirinya telah menikah lagi, dan akhirnya sejak itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun seperti biasanya dan akhirnya pada bulan Agustus 2019 terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P. dan menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut di atas masing-masing pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan penyebabnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan sikap Termohon yang mulai berubah dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan bahkan telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan hal tersebut telah diakui oleh Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri;

Halaman 7 dari 9 hlm. Putusan No 19/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni "*membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*" serta "*membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia*" tidak terwujud lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan tersebut karena dinilai perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن لله سميعٌ عليمٌ) المِقرة ٢٢٧ (

Artinya : "*Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 9 hlm. Putusan No 19/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.124.000,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Majene pada hari **Kamis** tanggal 20 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp 70.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp1.062.000,00

Halaman 9 dari 9 hlm. Putusan No 19/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Putusan : Rp 932.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 2.124.000,00

(dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).



Halaman 10 dari 9 hlm. Putusan No 19/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)